

**PERSETUJUAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLİK TURKI  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLİK INDONESIA  
MENGENAI  
PENINGKATAN DAN PELINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL**

Pemerintah Republik Turki dan Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

Mengingat hubungan yang bersahabat dan kerjasama yang ada di antara kedua negara dan rakyatnya;

Berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara para Pihak yang lebih luas, khususnya di bidang penanaman modal oleh penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lain;

Bermaksud menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lain yang didasarkan atas kedaulatan yang sama dan saling menguntungkan;

Menyadari bahwa persetujuan untuk memberikan perlakuan kepada penanaman modal akan mendorong arus modal dan teknologi serta pembangunan ekonomi di kedua Pihak;

Telah menyetujui sebagai berikut:

**PASAL I**

**Definisi**

Untuk tujuan persetujuan ini :

1. Istilah "penanaman modal", sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara penerima modal, harus berarti setiap bentuk aset yang ditanamkan oleh penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lain, mencakup tetapi tidak terbatas pada:
  - (a) benda bergerak dan tidak bergerak, dan hak-hak lainnya seperti hipotik, hak gadai, jaminan dan hak-hak sejenis lainnya,
  - (b) saham, stok atau setiap bentuk penyertaan lainnya pada perusahaan,
  - (c) penghasilan yang ditanamkan kembali, tagihan atas uang atau setiap hak lainnya yang mempunyai nilai keuangan yang berkaitan dengan suatu penanaman modal,
  - (d) hak cipta, hak atas kekayaan intelektual dan industri seperti paten, lisensi, rancang industri, proses teknik, serta merek dagang, jasa baik, pengetahuan dan hak-hak sejenis lainnya,
  - (e) konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak termasuk konsesi untuk mencari, membudi-dayakan, mengolah atau mengeksploitasi sumber-sumber daya alam,

2. Istilah "penanam modal" berarti:

- (a) orang yang mempunyai status sebagai warga negara dari salah satu Pihak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) korporasi, perusahaan atau asosiasi usaha yang didirikan atau dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di salah Pihak dan mempunyai kantor pusat dan aktivitas ekonomi di wilayah Pihak dimaksud.

Istilah "penghasilan" berarti nilai yang diperoleh dari penanaman modal yang khususnya termasuk namun tidak terbatas pada keuntungan, bunga dan dividen.

Istilah "wilayah" berarti:

- (a) Dalam hubungan dengan Republik Turki:  
Wilayah Turki, wilayah laut, dan kawasan maritim dimana Turki memiliki yurisdiksi atau hak berdaulat untuk kepentingan mengolah, mengeksploitasi, melindungi dan mengelola sumber daya alam, berdasarkan hukum internasional.
- (b) Dalam hubungan dengan Republik Indonesia:  
Wilayah Republik Indonesia, dan wilayah-wilayah yang berdekatan dimana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional;

## PASAL II

### Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal

1. Masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanam modal dari Pihak lain untuk menanamkan modal di wilayahnya, dan harus mengizinkan penanam modal di wilayahnya dan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut, secara tidak kurang menguntungkan dari pada yang diberikan dalam keadaan yang sama kepada penanaman modal dari penanam modal dari negara ketiga, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya.
2. Masing-masing pihak harus, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, memberikan kepada penanam modal tersebut, sejak didirikan, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari pada yang diberikan dalam keadaan yang sama pada penanaman modal dari penanam modal dalam negeri atau penanam modal dari penanam modal negara ketiga, yang mana saja yang paling menguntungkan.
3. Berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan dari para Pihak berkaitan dengan ijin masuk, kebebasan untuk tinggal dan memperkerjakan tenaga asing;
  - (a) penanam modal dari satu Pihak harus diijinkan untuk memasuki dan tinggal di wilayah Pihak lainnya untuk tujuan mendirikan, mengembangkan, menata-usahakan atau memberikan saran mengenai pelaksanaan penanaman modal dimana mereka, atau penanam modal dari Pihak pertama yang memperkerjakan mereka, telah berjanji atau dalam proses kesepakatan merperjanjikan sejumlah modal atau sumber-sumber lainnya,

- (b) perusahaan-perusahaan yang secara hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari satu Pihak, dan dimana penanaman modal dari penanam modal Pihak lain, harus diijinkan untuk melakukan pilihan atas pengelolaan dan tenaga teknis, tanpa mempertimbangkan kewarganegaraan.
4. Ketentuan-ketentuan pasal ini harus tidak mempunyai dampak dalam kaitan perjanjian berikut yang berlaku untuk salah satu Pihak:
- (a) yang berkaitan dengan setiap perjanjian yang ada atau yang akan datang di bidang kesatuan kepabeanaan, organisasi ekonomi regional atau perjanjian internasional sejenis,
  - (b) yang berkaitan seluruhnya atau sebagian dengan perpajakan.

### PASAL III

#### Pengambil-alihan

Para Pihak harus tidak melakukan tindakan pengambil-alihan, nasionalisasi atau langkah-langkah yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai berakibat sama terhadap penanaman modal dari penanam modal Pihak lain, kecuali;

- (a) untuk kepentingan umum,
- (b) dengan cara yang bersifat tidak diskriminasi,
- (c) disertai dengan pembayaran segera, efektif dan kompensasi yang memadai, dan
- (d) sesuai dengan proses hukum dan prinsip umum perlakuan yang sebagaimana diatur dalam Pasal II Persetujuan ini.

### PASAL IV

#### Ganti Rugi atas Pengambil-alihan dan Kerugian

1. Ganti rugi atas pengambil-alihan harus dinilai berdasarkan harga pasar dari penanaman modal yang diambil alih sebelum tindakan pengambil-alihan dilakukan atau telah diketahui umum. Ganti rugi tersebut harus dibayar segera dan dapat ditransfer secara bebas sebagaimana diatur dalam paragraf 1 Pasal V.
2. Penanam modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lainnya mengalami kerugian karena perang atau konflik senjata, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huru-hara di wilayah yang disebut terakhir, harus diberikan oleh Pihak tersebut terakhir perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari pada perlakuan yang diberikan kepada penanam modal dalam negeri atau penanam modal dari negara ketiga, yang mana perlakuan yang paling menguntungkan, berkaitan dengan setiap langkah yang diterima dalam kaitan dengan kerugian-kerugian dimaksud.

### PASAL V

#### Transfer

1. Masing-masing Pihak harus mengijinkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lain, seluruh transfer yang berkaitan dengan penanaman modal dilakukan secara bebas dan tanpa penundaan yang tidak beralasan masuk dan keluar dari wilayahnya. Transfer dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada:

- (a) penghasilan,
  - (b) hasil penjualan atau likwidasi dari seluruh atau sebagian dari penanaman modal,
  - (c) ganti rugi sesuai dengan Pasal IV,
  - (d) pembayaran yang dilakukan berdasarkan perjanjian pinjaman yang berkaitan dengan penanaman modal,
  - (e) upah, gaji dan remunerasi lainnya yang diterima oleh warga negara salah satu Pihak yang diperoleh di wilayah lainnya berkaitan dengan ijin kerja yang berhubungan dengan penanaman modal,
  - (f) pembayaran yang timbul dari sengketa penanaman modal.
2. Transfer tersebut harus dilakukan dengan mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas pada nilai tukar yang berlaku pada saat transfer.

## PASAL VI

### Subrogasi

1. Apabila penanaman modal dari penanam modal dari satu Pihak diasuransikan atas risiko non-komersial sesuai sistem hukum yang berlaku, setiap subrogasi dari penanggung yang timbul dari perjanjian asuransi harus diketahui oleh Pihak lainnya.
2. Penanggung tidak berhak untuk melaksanakan hak selain dari pada hak yang telah diberikan kepada penanam modal.
3. Perselisihan antara satu Pihak dan penanggung harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal VIII Persetujuan ini.

## PASAL VII

### Derogasi

Persetujuan ini harus tidak dikecualikan dari :

- (a) peraturan perundang-undangan, praktek atau prosedur administrasi atau administrasi atau keputusan peradilan dari salah satu Pihak,
- (b) kewajiban hukum internasional, atau
- (c) kewajiban yang diterima oleh salah satu Pihak, termasuk kewajiban termaktub dalam perjanjian penanaman modal atau pemberian wewenang penanaman modal,

yang menjadi hak penanaman modal atau kegiatan yang berkaitan dengan perlakuan yang lebih menguntungkan dari pada yang diberikan oleh Persetujuan ini dalam keadaan yang sama.

## PASAL VIII

### Penyelesaian Perselisihan antara Satu Pihak dan Penanam Modal Pihak Lainnya

1. Perselisihan antara satu Pihak dan penanam modal dari Pihak lain, dalam kaitan penanaman modal yang bersangkutan, harus diberitahukan secara tertulis, termasuk keterangan rinci, oleh

penanam modal kepada Pihak penerima penanaman modal. Sedapat mungkin, penanam modal dan Pihak yang bersangkutan harus mengupayakan penyelesaian perselisihan ini melalui konsultasi dan perundingan secara bersahabat.

2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara ini dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pemberitahuan tertulis, perselisihan dapat diajukan oleh investor dengan pilihan:
  - a. kepada peradilan setempat yang berwenang dimana penanaman modal dilakukan; atau
  - b. kepada arbitrase :
    - i) Pusat Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Internasional (International Center for Settlement of Investment Disputes/ICSID) yang dibentuk oleh Konvensi mengenai Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Penanam Modal dari Negara Lain (Convention on Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States" yang terbuka untuk ditandatangani di Washington, D.C. pada 18 Maret 1965; atau
    - ii) peradilan arbitrase sementara yang dibentuk berdasarkan peraturan prosedur arbitrase dari Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Hukum Perdagangan Internasional (United Nations Commission for International Trade Law/UNCITRAL).

Dalam hal penanam modal yang bersangkutan telah mengajukan perselisihan kepada peradilan nasional dari Pihak yang berselisih dan keputusan akhir belum diputuskan dalam jangka waktu satu tahun, perselisihan dimaksud dapat diajukan kepada arbitrase internasional seperti yang disebut pada (b.i) atau (b.ii) dari pasal ini.

3. Keputusan arbitrase harus merupakan keputusan akhir dan mengikat bagi para Pihak yang berselisih. Masing-masing Pihak menyatakan untuk melaksanakan keputusan sesuai dengan hukum nasionalnya.

## PASAL IX

### Penyelesaian Perselisihan Antara Para Pihak

1. Perselisihan antara para Pihak mengenai penafsiran atau penerapan persetujuan ini, harus, jika mungkin, diselesaikan melalui saluran diplomatik.
2. Apabila perselisihan antara para Pihak tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal dimulainya perundingan, perselisihan atas permintaan salah satu Pihak diajukan kepada peradilan arbitrase, yang disetujui oleh para Pihak.
3. Peradilan arbitrase tersebut harus dibentuk secara kasus demi kasus dengan cara berikut. Dalam waktu tiga bulan dari penerimaan permintaan untuk arbitrase, setiap Pihak harus menunjuk seorang anggota peradilan. Kedua anggota kemudian harus memilih seorang warga negara ketiga, yang atas persetujuan kedua Pihak, ditunjuk dalam jangka waktu dua bulan dari tanggal penunjukan kedua anggota tersebut.
4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan pada paragraf 3 Pasal ini, satu Pihak gagal menunjuk arbitrator atau Ketua tidak dapat dipilih, salah satu Pihak dapat meminta Ketua Mahkamah Internasional untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. Apabila Ketua

Mahkamah Internasional adalah warga negara salah satu Pihak atau apabila ia tidak dapat menjalankan fungsinya, Wakil Ketua harus diminta untuk melakukan penunjukkan yang diperlukan. Apabila Wakil Ketua adalah warga negara salah satu Pihak atau apabila ia tidak dapat menjalankan fungsinya, maka sesuai peringkat senioritas anggota Mahkamah Internasional yang bukan warga negara salah satu Pihak harus melakukan penunjukkan tersebut.

5. Peradilan arbitrase harus mengambil keputusan berdasarkan ketentuan-ketentuan persetujuan ini dan peraturan serta prinsip hukum internasional, dan harus mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan tersebut harus merupakan keputusan akhir dan mengikat bagi kedua Pihak.
6. Peradilan arbitrase harus menetapkan peraturan prosedurnya sendiri.
7. Masing-masing pihak harus menanggung biaya anggota peradilannya sendiri dan wakil-wakilnya dalam proses peradilan; biaya Ketua dan pengeluaran lainnya harus ditanggung dibagi sama besar di antara para Pihak.
8. Perselisihan harus tidak diajukan kepada peradilan arbitrase internasional berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal ini, apabila perselisihan yang sama telah diajukan sebelumnya kepada peradilan arbitrase internasional lainnya berdasarkan ketentuan pasal VIII dan masih dalam peradilan. Hal ini tidak menghambat para Pihak untuk mengadakan perundingan secara langsung antara kedua Pihak.

## PASAL X

### Pemberlakuan Persetujuan

1. Persetujuan ini berlaku terhadap penanaman modal oleh penanam modal dari Republik Turki di wilayah Republik Indonesia yang telah mendapat ijin sebelumnya sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya, dan terhadap penanaman modal oleh penanam modal dari Republik Indonesia di wilayah Republik Turki.
2. Persetujuan ini berlaku terhadap seluruh penanaman modal, baik yang dilakukan sebelum atau setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, namun ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini tidak akan berlaku terhadap setiap perselisihan, tuntutan atau perbedaan yang timbul sebelum masa berlaku Persetujuan ini.

**PASAL XI****Konsultasi dan Perubahan**

1. Masing-masing Pihak dapat meminta diselenggarakannya konsultasi mengenai masalah yang berkaitan dengan Persetujuan ini. Pihak lain harus mempertimbangkan secara simpatik atas usulan dan harus memberikan kesempatan yang memadai untuk konsultasi tersebut.
2. Persetujuan ini dapat diubah dengan persetujuan tertulis antara para Pihak. Setiap perubahan harus berlaku pada saat masing-masing Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya bahwa perubahan tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan dalam negeri untuk berlakunya perubahan dimaksud.

**PASAL XII****Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran**

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir oleh setiap Pihak setelah memenuhi prosedur ratifikasi nasional masing-masing. Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan terus berlaku kecuali diakhiri sesuai dengan paragraf 2 Pasal ini.
2. Salah satu Pihak dapat, menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu satu tahun kepada Pihak lainnya, untuk mengakhiri Persetujuan ini pada akhir sepuluh tahun pertama atau setiap saat setelah itu.
3. Mengenai penanaman modal yang dilakukan atau disetujui sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini dan kecuali Persetujuan ini dilaksanakan berbeda, ketentuan-ketentuan dari semua Pasal-pasal lain dalam Persetujuan ini harus terus berlaku secara efektif untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berikutnya terhitung sejak tanggal berakhirnya Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, diberikan kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menanda-tangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam rangkap dua di ..... pada ..... dalam bahasa Turki, Indonesia dan Inggris, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Apabila terdapat perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris harus berlaku.

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK TURKI

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA